

	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

## ORGANISASI

2023

PBSN NO 8, BN 2023/NO.747, 20 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk mewujudkan tata kelola organisasi Badan Standardisasi Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional. Penataan organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini, telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :

UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; dan PBSN Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PBSN Nomor 29 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Badan ini yang mencakup Ketentuan Pasal 4, Ketentuan Pasal 8, Judul Bagian Ketiga dalam BAB III, Ketentuan Pasal 9, Ketentuan Pasal 10, Ketentuan Pasal 11, Judul Bagian Keempat dalam BAN III, Ketentuan Pasal 12, Ketentuan Pasal 13, Ketentuan Pasal 14, Judul

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

Bagian Kelima dalam BAB III, Ketentuan Pasal 15, Ketentuan Pasal 16, Ketentuan Pasal 17, penambahan Pasal 17A sampai dengan Pasal 17H, Ketentuan Pasal 21, Judul Bagian Ketiga dalam BAB IV, Ketentuan Pasal 22, Ketentuan Pasal 23, Ketentuan Pasal 24, Judul Bagian Keempat dalam BAB IV, Ketentuan Pasal 25, Ketentuan Pasal 26, Ketentuan Pasal 27, Judul Bagian Kelima dalam BAB IV, Ketentuan Pasal 28, Ketentuan Pasal 29, Ketentuan Pasal 30, Ketentuan Pasal 45, Ketentuan Pasal 46, Judul BAB X, Ketentuan Pasal 72, Ketentuan Pasal 73, Ketentuan Pasal 74, Ketentuan Pasal 75, Ketentuan Pasal 77, penambahan Ketentuan Pasal 91 ayat (4) dan ayat (5), Ketentuan Pasal 93 ayat (2), Ketentuan Pasal 94, Ketentuan Pasal 95, Ketentuan Pasal 96, dan Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

**CATATAN :** Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 September 2023.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Biro pada Sekretariat Utama, Direktorat pada Deputi Bidang Pengembangan Standar, dan Pusat Data dan Sistem Informasi berdasarkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro pada Sekretariat Utama, Direktorat pada Deputi Bidang Pengembangan Standar, dan Pusat Data dan Sistem Informasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.
- Lamp. : 5 hlm.